

Dilarang

# Hak cip

# BAB V

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota pekanbaru dilakukan oleh Badan Pengelola Aset Daerah, dengan menetapkan kebijakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, yakni penggunaan kendaraan dinas dalam bentuk pinjam pakai. Pejabat SKPD mengajukan permohonan permintaan kendaraan dinas kepada Bagian Aset atas dasar kebutuhan untuk menunjang kinerja. Bagian Aset melakukan survey dan disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan. Penyerahan kendaraan dinas dilakukan dengan berita acara serah terima dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dan kepada penerima diwajibkan untuk menjaga, pengamankan, dan memelihara kendaraan tersebut sampai diserahkan kembali kepada Bagian Aset Daerah sesuai dengan berita acara penyerahan.

2. Proses pemindahtanganan kendaraan dinas kepada pihak lain dapat dilakukan dengan penjualan setelah melakukan kajian karena kendaraan tersebut sudah berumur lebih dari 7 (tujuh) tahun dan perlu penggantian. Kepada pejabat, mantan pejabat dan PNS yang ingin memiliki kendaraan tersebut dapat mengajukan permohonan tanpa melalui lelang kepada bagian aset, dengan melampirkan persyaratan dan data pribadi selaku PNS, dan diteruskan kepada Walikota. Kendaraan dinas yang akan dijual tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

e Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang

dilakuka penilaian harga oleh tim penilai sesuai dengan kondisi kendaraan, dan apabila sudah disetujui maka kepada pejabat dan mantan pejabat harus membayar sekaligus, sedangkan untuk PNS dapat dilakukan pembayaran secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun. Untuk pihak lain harus melalui lelang yang dilakukan secara terbuka pada bagian aset daerah dengan mengambil penawaran tertinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pembayaran dilakukan sekaligus.

3. Hambatan yang dialami oleh Badan Pengelola Aset Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pendataan/pencatatan terhadap kendaraan dinas, antara lain adalah masih ada kendaraan dinas yang dipakai oleh mantan pejabat dan mantan anggota DPRD yang belum dikembalikan, sehingga sulit untuk melakukan inventarisasi terhadap aset tersebut. Di samping itu hambatan yang dialami karena kekurangan tenaga untuk memantau dan mengawasi penggunaan kendaraan dinas disemua SKPD dan bagiannya, sehingga masih ada mantan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas di luar kota dan silit untuk melakukan pemantauan terhadap kendaraan dinas tersebut.

## B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Badan Pengelola Aset Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru, harus benar-benar dapat melakukan pendataan dan pengawasan terhadap Syarif Kasim Riau penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, agar dikemudian hari tidak terjadi penyalahgunaan terhadap kendaraan dinas

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak 

oleh pejabat, mantan pejabat, dan pegawai ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

2. Kepada pejabat, mantan pejabat dan pegawai ASN harus benar-benar dapat menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan, dan tidak dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan kepentingan yang lainnya, yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.